

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap orang. Pernikahan menjadi wadah untuk mewujudkan mimpi-mimpi indah. Karenanya, pernikahan juga dianggap sebagai upacara sakral yang bersejarah bagi kehidupan kedua mempelai. Selain merupakan tonggak membina mahligai rumah tangga yang terhormat, pernikahan juga merupakan prinsip ajaran agama Islam.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan di antaranya adalah sebagai jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks; nikah sebagai jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat dipentingkan sekali; menumbuhkan naluri kebakakan dan keibuan saling melengkapi menghidupkan suasana.<sup>1</sup>

Selain itu, bagi laki-laki, menyadari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan menanggung anak istri menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat yang dimiliki seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul tanggung


---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 19

jawab sehingga ia akan banyak bekerja.<sup>2</sup> Faktanya, dengan alasan tersebut pada umumnya seorang suami terdorong untuk lebih aktif bekerja. Secara umum, semangat bekerja laki-laki yang belum menikah lebih rendah daripada laki-laki yang sudah menikah.


Dari sisi sosial, dengan adanya pernikahan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan bahkan ditunjang. Keluarga yang saling mendukung, dan saling menyayangi merupakan keluarga yang kuat, baik sisi material kekerabatannya.

Dukungan Islam terhadap pernikahan tersurat dalam kitab suci-Nya. Secara jelas dalam Al-Qur'an telah disebutkan beberapa kali tentang pernikahan. Di antaranya terdapat pada surat al-Rum ayat 21:




Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup>

Dalam ayat lain dijelaskan mengenai hikmah dari diciptakannya manusia secara berbeda adalah untuk saling mengenal:




<sup>2</sup> Ibid, 20

<sup>3</sup> Al-Qurān dan Terjemah DEPAG RI, QS. al-Ru>m (30): 21.



Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. <sup>4</sup>

Namun demikian bukan berarti saling mengenal di sini bukanlah hubungan yang bebas tanpa batas. Sebab, hubungan yang bebas tanpa ada batasan justru megakibatkan ketidakbaikan, apalagi jika berlainan jenis kelamin. Mengenai hal ini dalam ayat lain dijelaskan:



Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan adanya larangan berbuat yang mendekati zina. Sedangkan perbuatan yang mendekati zina tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis saja, akan tetapi banyak sekali caranya syetan untuk menjerumuskan manusia ke arah perzinaan. Dari sebuah pandangan mata, perkenalan, bersalaman, bersenggolan dan hal-hal lain yang bersifat mendorong birahi. Karenanya, pernikahan merupakan solusi tepat untuk menyalurkan jiwa kemanusiaan.

Pada hakekatnya, selain diserukan oleh agama Islam, pernikahan juga merupakan bagian fitrah manusia. Yang demikian ini dapat ditelaah dalam

<sup>4</sup> Al-Qura>n dan Terjemah DEPAG RI, QS. al-Hujura>t (49): 13.

<sup>5</sup> Al-Qura>n dan Terjemah DEPAG RI, QS. Bani isra>'i>l (17): 32.

kisah Nabi Adam ketika berada di surga segala kebutuhannya terpenuhi. Ibarat raja yang hidup dengan penuh kemewahan, Adam AS tidak pernah kekurangan apapun. Dari kebutuhan yang bersifat pokok maupun yang bersifat tambahan semua terpenuhi. Ingin makan maupun minum semua tersedia sesuai dengan selera yang dinginkannya, serta peralatan dan perlengkapan yang serba mewah. Pendek kata, semua yang dibutuhkan kebutuhan lahir batin Nabi Adam sudah ia dapatkan sepenuhnya

Faktanya, meskipun telah banyak kenikmatan yang ia dapatkan, ternyata di balik kemegahan surgawi itu terasa ada yang kurang. Naluri kemanusiaannya merasakan sepi tanpa teman hidup yang dapat menjadi pendamping sebagai tempat memenuhi kebutuhan psikologisnya. Naluri itu semakin terasa manakala rasa sepi semakin menggelitik pikirannya. Maka, kenikmatan surga yang tak terlukiskan oleh kata-kata itu terasa hambar oleh Nabi Adam. Kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping Adam as yang pada perkembangan selanjutnya dijadikan sebagai embrio sejarah dimulainya sebuah ikatan pernikahan. Kejadian yang dialami oleh Nabi Adam pada umumnya juga dialami semua manusia.

Sebagai makhluk hidup yang punya hati dan akal sehat, kebutuhan manusia terhadap pendamping hidup sebagai tempat berbagi rasa serta berkeluh kesah menjadi hal yang lumrah, mengingat manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Kebutuhan antar suami

dan istri dalam rumah tangga merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindarkan.<sup>6</sup>

Dalam tinjauan Islam, nikah, menurut pengertian secara bahasa artinya berkumpul dan saling menyatu. Sedangkan menurut ulama, definisi nikah secara istilah adalah akad dengan menggunakan kata “nikah”, “*tazwij*”, atau terjemahannya, yang menjadi media diperbolehkannya bersetubuh.<sup>7</sup>

Apabila pengertian pernikahan menurut hukum Islam tersebut kita bandingkan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, maka pada dasarnya antara pengertian pernikahan menurut hukum Islam dan pengertian perkawinan menurut Undang-undang tidak ada perbedaan signifikan, sebab pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah “Ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>8</sup>

Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, seorang ulama Al Azhar Mesir, dalam *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatihi* mengatakan bahwa karakteristik manusia punya kecenderungan untuk saling mengasihi, maka adanya *zaujah* (istri) dapat menjauhkan kesusahan (suami), keluh kesahnya secara umum, melonggarkan kesempitannya, menolong dari segi ekonomi, apalagi mengatur urusan rumah tangga, yang mana hal itu adalah lebih penting-pentingnya pilar-pilar


---

<sup>6</sup> Mahfudz Syairazi dan Shonhaji, *Konsep Pendidikan Generasi Tiga Dimesi*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2008), 160-161

<sup>7</sup> Ibid, 154

<sup>8</sup> Noer Khozin Ar-Rusyidi dan Siti Sumaridah, *Rahasia Keluarga Sakinah*, (Sabda: Yogyakarta 2008), 77-78

perekonomian.<sup>9</sup> Pernyataan seperti ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 189



Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya.<sup>10</sup> Islam mendorong umatnya untuk membentuk keluarga. Islam mengajak

manusia untuk hidup dalam naungan sebuah persaudaraan. Kehidupan dalam keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa kehilangan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar Ra'd ayat 38:



Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.<sup>11</sup>

Secara individual, kehidupan manusia berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai tabiat kehidupan yang indah.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat al-Tsayri' wa Falsafatihi*, juz II, 4

<sup>10</sup> Al-Qur'an dan Terjemah DEPAG RI, QS. al-Ā'raf (7): 189.

<sup>11</sup> Al-Qur'an dan Terjemah DEPAG RI, QS. al-Ra'ād (13): 38.

<sup>12</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* ( Jakarta: Amzah 2010),

Seseorang yang yang berpikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam, di antaranya adalah menjaga kemuliaan keturunan dan menjaga diri dari setan.<sup>13</sup> Dengan kedua tujuan ini, pernikahan menjadi sebuah sarana, berkeluarga menjadi wadah *syar'i* yang bersih, langgeng dan mengarah pada jalan yang benar.

Tujuan orang berumah tangga adalah untuk mendapatkan *sakinah* atau ketentraman. Setelah adanya ketenangan maka akan muncul *mawaddah* (rasa kasih) dan *rahmah* (sayang). Kata “*mawaddah*” tersusun dari huruf Mim, Wawu dan Dal yang maknanya berkisar pada kelapangan dan kekosongan dari keinginan buruk, sehingga yang ada adalah rasa kasih.<sup>14</sup> Sedangkan *rahmah* adalah suatu kondisi psikologi yang muncul di dalam hati akibat ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakan sehingga timbul rasa sayang. Maka istilah keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dapat diartikan sebagai keluarga yang tentram bahagia, yang penuh dengan rasa kasih sayang. Dengan idiom keluarga *sakinah* diharapkan keluarga-keluarga Indonesia makin berkualitas, di mana pada gilirannya akan meningkatkan kemajuan dan pembangunan negara yang bermuara pada kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan seperti yang dicita-citakan tersebut, maka masing-

---

<sup>13</sup> Ibid, 23-25.

<sup>14</sup> Ar-Rusydhi dan Sumaridah, Ibid. 14

masing pihak yang melangsungkan sebuah pernikahan hendaknya telah dewasa, baik secara psikologis maupun biologis. Di antara tanda-tanda kedewasaan seseorang secara psikologis dapat dilihat dari komunikasi yang baik. Dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan di antara kedua belah pihak, itu bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga,<sup>15</sup> atau yang biasa disingkat menjadi KDRT.

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang berada di lingkup dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini.<sup>16</sup> Namun ironisnya kasus-kasus yang menyangkut KDRT sering tidak diungkap oleh si korban karena terpaut oleh budaya, agama dan sistem

---

<sup>15</sup> Keluarga Harmonis Sejahtera, <http://razacahayaku.blogspot.com> diakses 17 April 2013

<sup>16</sup> KDRT [http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_dalam\\_rumah\\_tangga](http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga), diakses 17 April 2013

hukum yang belum dipahami. Padahal di sisi lain, perlindungan yang dilakukan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta memberi sanksi pada pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya, atau tidak lagi terjadi KDRT di keluarga lain.

Meskipun secara undang-undang telah diatur sedemikian rupa, namun tindakan kekerasan dalam rumah tangga tetap saja kerap terjadi. Bahkan tak jarang, akibat terjadinya KDRT berakhir dengan perceraian. Seperti yang ada di kabupaten Kediri. Berdasarkan data yang tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2012, dari kasus perceraian yang telah diputuskan selama satu tahun ada kasus perceraian yang disebabkan tindak KDRT sebanyak 4 kasus. Sebelumnya, pada tahun 2011 tidak ada satu pun kasus perceraian yang disebabkan tindak KDRT. Kemudian lonjakan tajam terjadi pada lima bulan terakhir, yaitu bulan Januari sampai dengan Mei 2012, terjadi 45 kasus perceraian dengan alasan tindak KDRT.

Dari data tersebut pula menunjukkan perkembangan positif sekaligus negatif dalam masyarakat kabupaten Kediri. Perkembangan positifnya adalah meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, sebab berdasarkan keterangan dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama kabupaten Kediri, H. M. Kamali, SH. tidak menutup kemungkinan banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengawatirkan akan terjadinya perceraian. Sedangkan negatifnya adalah semakin meningkatnya kerusakan etika keluarga-keluarga dalam masyarakat kita.

Kasus-kasus KDRT tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor penyebab tindakan itu bisa muncul. Faktor-faktor di suatu daerah belum tentu sama dengan faktor daerah lainnya, sebab adanya kemungkinan situasi dan kondisi di masing-masing daerah yang berbeda-beda.

Bukan tidak mungkin, bila hal ini dibiarkan terus-menerus terjadi, maka ke depan akan semakin banyak terjadi kasus KDRT. Maka tindakan pencegahan harus diupayakan sejak dini. Karena alasan inilah penulis bermaksud meneliti **“Faktor-faktor Penyebab Peningkatan Angka Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2011- 2012)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagai upaya mempermudah pengkajian masalah di atas, maka penulis mengembangkan rumusan masalah sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai berikut:

1. Mengapa kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2011-2012 meningkat?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2011-2012?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kasus tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dari tahun 2011 sampai Bulan Mei 2012.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan perceraian yang disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani Pengadilan agama Kabupaten Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan sangat berguna bagi penulis khususnya, dan masyarakat pada umumnya, ataupun instansi-itnstansi yang berkaitan. Adapun secara spesifik kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah pustaka di bidang ilmu hukum, khususnya dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga.
  - b. Sebagai bahan dan masukan, juga referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya. Sebagai bahan kajian khususnya mahasiswa jurusan Syari'ah program study Ahwal al-Syakhsiyah.
  - c. Sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, khususnya pada pengadilan yang menangani kasus KDRT.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pembelajaran dalam menyikapi semua problem dalam kehidupan berumahtangga sehingga cita-cita keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dapat tercapai.
- e. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan masukan, dan media informasi untuk masyarakat.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sebelum mengadakan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, penulis terlebih dahulu mencari beberapa catatan penelitian yang pembahasannya ada kaitannya dengan tema tersebut di atas. Dan penulis telah menemukannya, di antaranya adalah;

1. *Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Perceraian: Studi Kasus di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Tahun 2008-2010*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri tahun 2011 karya Nurlita Anggraini Irawan. Sebagaimana judulnya, penelitian tersebut difokuskan pada kajian kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan Mojojoto Kediri dan pengaruhnya pada pengambilan keputusan untuk bercerai bagi pasangan suami istri.
2. *Faktor-faktor Terjadinya Cerai Gugat Terhadap Suami Sebagai TKI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) tahun 2011 Kediri karya Moh. Fatkhul

Suhur. Sebagaimana judulnya, penelitian tersebut menitikberatkan pembahasannya faktor apakah yang menyebabkan cerai gugat terhadap suami sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) luar negeri di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Dilihat dari fokus kajian kedua penelitian di atas, maka dapat difahami bahwa kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Letak perbedaannya dengan penelitian yang pertama adalah:

1. Pada penelitian tersebut hanya terfokus pada adanya pengaruh dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada perceraian, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada penyebab meningkatnya angka perceraian yang disebabkan tindakan KDRT.
2. Secara geografis, penelitian tersebut hanya difokuskan pada satu kecamatan saja, yaitu Mojoroto kota Kediri. Sedangkan penelitian ini meliputi satu kabupaten, yaitu kabupaten Kediri.
3. Kurun waktu dalam penelitian tersebut dimulai pada tahun 2008 sampai dengan 2010, sedangkan penelitian ini dimulai pada tahun 2011 sampai 2012.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian kedua adalah, bahwa penelitian tersebut hanya terfokus pada faktor penyebab terjadinya gugat cerai yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada penyebab meningkatnya angka

perceraian yang disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari hal tersebut tampak jelas sekali perbedaannya.